

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu.

Pada tingkat kehidupan masyarakat dewasa ini, hak cipta khususnya lagu dan musik bukan lagi sekedar sarana hiburan, yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun, bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu, musik dan lagu sekarang ini telah mampu menampilkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara. Dari segi ekonomi, hak cipta lagu dan musik pada perwujudannya, telah kian membuktikan kemampuannya, untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersil, yang bukan merupakan ciptaannya sendiri.

Dari segi sosial, hak cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, hak cipta lagu memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya atas lagu tersebut, sedangkan ke luar hak cipta lagu memberikan cermin atas sikap dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta lagu serta penciptanya sendiri. Begitu pula secara politis, masalah ini memberikan cermin terutama bagi pemerintah, yaitu tentang seberapa jauh upaya - upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang – undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata – mata diperuntukan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui saran apapun.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, bidang lagu dan musik telah menjadi lahan yang kian subur dan juga menarik minat, untuk industri perekaman ataupun untuk “*show business*”. Bagi setiap orang, yang berkecimpung dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan seperti pencipta lagu maupun pemakai lagu (*user*), akan mendapat manfaat yang besar sekali, karena bisa mendatangkan keuntungan secara finansial serta kepopuleran.

Hubungan antara pencipta lagu dan *user*, biasanya dituangkan ke dalam bentuk perjanjian. Perjanjian ini berupa pemberian izin oleh pencipta lagu kepada pemakai lagu untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Perjanjian atas hak cipta lagu ini, oleh kalangan yang berhubungan erat dengan hak cipta lagu dinamakan “Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu”. Pemberian izin lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada pemakai lagu (*users*) pada umumnya disertai kompensasi, yang harus dibayar oleh pengguna komersil pada pemilik atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan royalti.

Perjanjian lisensi ini, berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Pasal 2, ayat (1) Undang – undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 19 Tahun 2002.

<sup>2</sup> *Ibid*, Penjelasan, Pasal 2, atat (1)

keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaannya. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain, untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu, hak untuk pengumuman lagu (*Performing Right*) dan hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*), antara lain, berupa hak untuk memainkan lagu secara langsung (*live*), memutar rekaman lagu, menyiarkan rekaman lagu (untuk kegiatan komersial). Selanjutnya, hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*) dapat berupa hak untuk memperbanyak lagu, yang dilakukan secara mekanistik dan dialihkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, digital serta memperbanyak lagu dalam rekaman film.

Banyaknya pengguna lagu-lagu atau *users* yang sebagian besar tidak diketahui keberadaannya, menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan, untuk menarik satu persatu royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau pemakai lagu (*users*) yang memainkan lagu-lagunya. Demikian pula sebaliknya, para *users* kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa).

Permasalahan Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta.

Pelanggaran atas hak cipta lagu dan musik tidak terlepas dari beberapa faktor, di antaranya, sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya

cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang, dengan cara cepat dan mudah, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum, dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan juga melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik itu berupa *download* lagu atau *video clips* saat ini sangat memprihatinkan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan begitu banyak penemuan yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Manusia dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh batas-batas jarak, ruang dan waktu dengan teknologi. Hal ini berkaitan dengan modernisasi, didefinisikan sebagai proses menandingi ciri dari suatu kebudayaan superior.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi perbuatan melawan hukum, contohnya banyaknya pelanggaran *website – website* yang menyediakan lagu gratis, pornografi, perjudian *online*, dll.<sup>3</sup>

Hukum dan teknologi berkembang secara bersamaan, namun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa hukum berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan teknologi yang selalu berubah dengan cepat. Ketidakseimbangan antara hukum dan teknologi ini ternyata dapat

---

<sup>3</sup> Ahmad M. Ramli, "Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia", (Bandung: Refika Aditama, Oktober, 2004), hal 1.

menyebabkan timbulnya perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan dengan memanfaatkan media Internet.

Peredaran arus informasi yang demikian cepat pada saat ini, merupakan imbas dari semakin mudahnya masyarakat dalam memperoleh informasi di internet. Ini ditandai dengan pertumbuhan pengguna internet yang menunjukkan peningkatan signifikan tiap tahunnya.

Internet merupakan singkatan dari *Interconnected Network*, yaitu kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya dalam sebugah jaringan. Disebut saling terhubung karena internet menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer yang berada di seluruh dunia menjadi sebuah jaringan komputer yang sangat besar. Semua jaringan yang terhubung ke internet dapat mengakses semua informasi yang disediakan di internet secara gratis. Internet merupakan dunia tanpa batas. Artinya, semua orang mempunyai hak yang sama di internet. Oleh sebab itu, internet merupakan dunia yang bebas dimasuki tanpa harus terikat pada peraturan-peraturan negara tertentu dan tanpa dibatasi oleh batas-batas wilayah teritorial negara tertentu. Internet merupakan salah satu pemicu terjadinya globalisasi karena telah menghilangkan batas-batas dunia. Internet memungkinkan anda mengakses informasi yang tersimpan di komputer di belahan dunia lain. Internet telah membuat dua orang dari belahan bumi yang berbeda dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh batas-batas negara, waktu, jarak, dan hukum atau biokrasi suatu negara.<sup>4</sup>

Media internet merupakan salah satu bagian dari kemajuan dibidang teknologi informasi, dengan menggunakan media internet, setiap orang bebas untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan mudah tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Kemudahan untuk mendapatkan informasi melalui internet membuat sebagian masyarakat menggunakan internet untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

---

<sup>4</sup> <http://pengetahuanwawasanz.blogspot.com/2014/03/pengertian-dan-manfaat-internet.html>

Begitu pula masyarakat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak.

Tak bisa dipungkiri manusia selalu menginginkan kemudahan. Kemudahan bukan hanya pada saat menikmati, namun juga saat mendapatkan. Sekarang dengan kemajuan internet, semua dapat diperoleh dengan mudah, cepat, terlebih lagi gratis. Semuanya bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer tanpa beranjak ke manapun dalam hitungan menit.

Demikian juga dengan musik. Cara mendapatkan serta menikmati musik juga telah mengalami evolusi. Hanya dengan duduk didepan komputer, *search* lagu di internet, *download* atau unduh dan mainkan, maka musik dapat segera dinikmati dengan mudah dan cepat.

Berbagai konten musik gratisan yang ada di internet (berlabel *free download MP3*) kebanyakan disediakan oleh blog atau *website* yang memang mengkhususkan diri sebagai penyedia konten gratisan. Tidak hanya *free download MP3* saja. Masih banyak ribuan blog lainnya yang secara sukarela memberikan konten-konten gratisan kepada *visitornya/* pengunjung tanpa memungut imbalan atau biaya apapun.

Berdasarkan pencarian penulis di media internet, ditemukan banyaknya *website* penyedia *download* lagu dan musik yang telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, yaitu :<sup>5</sup>

1. Gudanglagu.net
2. Bursamp3.wapka.mobi
3. Indogratismywives.com
4. Sharelagu.info
5. Stafaband.mywapblog.com

---

<sup>5</sup>[http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1975/Kemkominfo+Blokir+20+Situs+%22Download%22+Musik+Ilegal/0/sorotan\\_media#.VH\\_UFsldxjs](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1975/Kemkominfo+Blokir+20+Situs+%22Download%22+Musik+Ilegal/0/sorotan_media#.VH_UFsldxjs)

6. Situslagu.net
7. Misshacker.com
8. Freedownloadmp3.com
9. Plasamusic.com
10. Gudanglagu.com
11. Mp3terbaru.info
12. Warungmp3.com
13. Musik-corner.com
14. mp34shared.com
15. dewamp3.com

*Website* – *website* di atas menyediakan jasa *download* lagu dan musik secara gratis bagi semua penggunanya. Namun ada terdapat beberapa *website* yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan cara berkerja sama dengan pihak *provider* penyedia internet, seperti Gudanglagu.com. Namun penulis kesulitan untuk menelusuri lebih detail atau menghubungi pihak *website* penyedia jasa *download* gratis tersebut, dikarenakan tidak terdapat kontak yang dapat dihubungi pada *website* tersebut. Untuk *website* penyedia lagu dan musik di media internet, tidaklah semuanya melakukan pelanggaran hak cipta. Namun masih ada *website* yang masih peduli dan menghargai pentingnya Hak Cipta atas lagu dan musik, contohnya yaitu Musik Legal dan Youtube. Dengan mana dalam *website* youtube tersebut menyediakan berbagai informasi mengenai Hak Cipta, sehingga para pengguna youtube dapat memahami pentingnya menghargai sebuah karya cipta, dan bagi pengguna yang meng-*upload* sebuah karya cipta yang bukan miliknya, maka jika ada aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta atas karya cipta tersebut, maka lagu dan musik tersebut akan dihapus dari youtube dan reputasi pengguna tersebut juga akan buruk.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap hak cipta, sekarang ini tidak hanya dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tetapi juga dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur beberapa perlindungan terhadap

pelanggaran hak cipta melalui media internet, diantaranya terdapat sejumlah sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah denda tertentu.

Secara umum, isi dari materi Undang – undang ITE ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Undang - undang ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan media internet, baik itu berupa transaksi maupun pemanfaatan informasi. Undang - undang ini juga mengatur berbagai ancaman hukuman bagi siapa saja pelaku kejahatan melalui internet. Undang – undang ITE memberikan ketenangan/kenyamanan bagi para pelaku bisnis yang menggunakan internet sebagai mediana, juga termasuk masyarakat umum untuk mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Sementara dalam kaitannya dengan UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE, terdapat beberapa pasal dalam UU ITE yang digunakan sebagai dasar hukum untuk perlindungan hak cipta di dunia maya, antara lain ketentuan Pasal 25 jo Pasal 26 UU ITE, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 32 ayat 1 UU ITE<sup>6</sup>, yang mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja, dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Atas pelanggaran Pasal 32 ayat 1 UU ITE

---

<sup>6</sup> Pasal 32, ayat (1) Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.



tersebut, Pasal 48 ayat 1 UU ITE, mengatur sanksi pidana penjara maksimum 8 (delapan) tahun, dan/atau denda maksimum Rp 2 miliar.

Demikian pula Pasal 32 ayat 2 UU ITE, yang mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja, dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat 2 UU ITE tersebut, maka orang yang melakukannya dapat dipidana penjara maksimum 9 tahun, dan/atau denda maksimum Rp 3 miliar menurut ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU ITE.

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka ancaman pidananya menjadi lebih besar. Pasal 36 juncto Pasal 51 ayat 2 UU ITE mengatur ancaman pidana perbuatan tersebut menjadi maksimum 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda maksimum Rp 12 miliar.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka secara lebih konkrit, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa kendala perlindungan hak cipta atas lagu dan musik dalam media internet, jika ditinjau dari Undang – Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang harus dilakukan, agar tidak terjadi pelanggaran Hak Cipta atas lagu dan musik dalam media internet?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin dibidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Keperdataan.
- b. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta lagu atau musik sebagai pengembangan kreativitas dan khasanah budaya bangsa.

### **1.4. Kerangka Teori**

Di dalam penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, diperlukan adanya kerangka konsepsional dan kerangka atau landasan teoritis sebagai suatu syarat yang penting.<sup>7</sup> Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta – fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak – tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum yang jelas.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 35.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1991) hal. 253

Kerangka teori ini memiliki beberapa kegunaan, sebagai berikut :

- 1) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klarifikasi fakta, membina struktur konsep – konsep serta mengembangkan definisi – definisi.
- 3) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal – hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- 4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab – sebab terjadi fakta tersebut dan mungkin faktor – faktor tersebut akan timbul lagi pada masa – masa yang akan datang.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori hukum alam dari John Locke. Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menikmati hasil kerja atau hasil karyanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaanya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya, jadi hak cipta, memberi hak eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya – karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Hugo de Groot (Grotius), orang yang pertama yang memakai hukum alam atau hukum kodrat yang berasal dari pikiran terhadap hal – hal kenegaraan, dalam rangka teorinya yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

- 1) Pada azasnya manusia mempunyai sifat mau berbuat baik kepada sesama manusia.

---

<sup>9</sup> Hendra Tanu Atmadja, “*Hak Cipta Musik atau Lagu*”, (Jakarta: UI Press, 2003) hal. 19

<sup>10</sup> M. Solly Lubis, “*Ilmu Negara*”, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hal. 27-28

- 2) Manusia mempunyai “*appetitus societas*” (hasrat kemasyarakatan). Atas dasar *appetitus societas* ini manusia sedia mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan orang lain, golongan dan masyarakat.
- 3) Mengenai hidup dalam masyarakat ada 4 macam ajaran hukum kodrat itu :
  - a) *Abstinentia alieni* (hindarkan diri dari milik orang lain).
  - b) *Obligatio implendorum promissorum* (penuhilah janji).
  - c) *Damni culpa dati reparatio* (bayarlah kerugian yang disebabkan kesalahan sendiri).
  - d) *Poenae inter humanies meratum* (berilah hukum yang setimpal).

Oleh karena itu, sudah selayaknya setiap warga negara memperoleh perlindungan atas setiap hak – haknya, khususnya disini adalah haknya atas suatu ciptaan. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka perlindungan yang diberikan atas setiap hak – hak atas suatu ciptaan berupa lagu dan musik di media internet.

Jika dicermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immaterial maka akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik benda untuk menikmati dengan bebas dan dapat pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Terhadap hak cipta berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Wujud perlindungan itu sudah seharusnya dikukuhkan dalam undang-undang yang mengatur dan melindungi hak pencipta secara komprehensif.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak pencipta adalah dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. UUHC Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu

pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.<sup>11</sup>

Menurut penulis, dengan perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini, menimbulkan banyaknya pelanggaran hak cipta di media internet, terutama pelanggaran tersebut adalah hak cipta atas lagu dan musik. Menurut penulis, perlindungan hukum yang diberikan dalam UUHC dan UU ITE saat ini sudah baik, namun pelaksanaannya terhadap perlindungan hak cipta atas lagu dan musik di media internet belum maksimal.

Menurut penelitian sementara penulis, bahwa perlindungan hak cipta atas lagu dan musik di media internet belumlah maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hak cipta atas lagu dan musik, dan kurangnya ketegasan dan fokus penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atas pelanggaran hak cipta atas lagu dan musik di media internet.

Dalam hal penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa gambaran dari hasil penelitian melalui media internet, mengenai perlindungan hukum atas lagu dan musik di media internet yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis lain. Yang pertama yaitu, penelitian berjudul “pengunduhan ilegal musik digital (mp3) melalui jasa layanan internet sebagai dari hak cipta” oleh Valentine Felisya Kaunang pada tahun 2013; yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta atas karya musik digital dalam bentuk format MP3 adalah sebagai berikut :

- a. Faktor ekonomi dimana pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta.

---

<sup>11</sup> H. OK. Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 111-112

- b. Faktor pekerjaan yaitu tiadanya pekerjaan atau minimnya pendapatan membuat masyarakat cenderung mencari mendapatkan lagu/musik secara gratis daripada harus membeli CD/Kaset original.
- c. Faktor masyarakat dimana kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana pengunduhan ilegal MP3 masih sangat rendah.
- d. Faktor aparat penegak hukum yaitu tingkat penguasaan atau pemahaman materi Undang-undang hak cipta dikalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik masih minim disamping terbatasnya jumlah penyidik.
- e. Adanya kemudahan dalam pengambilan materi dari internet.

Yang Kedua yaitu, penelitian yang berjudul “tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap lagu yang beredar dalam bentuk mp3 di internet” oleh Siti Novianti pada tahun 2012. Dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa kedudukan Hak Cipta untuk memberi Perlindungan Hukum terhadap lagu dalam bentuk MP3 di Internet harus dilihat secara substansial, bahwa isi dari MP3 tersebut adalah data audio yang umumnya merupakan musik atau lagu. Dan lagu itu sendiri adalah sebuah karya cipta. Dan didalam Pasal 25 UU ITE mengatur lebih lanjut bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan. Sehingga terhadap pelanggaran yang terjadi di Internet khususnya terhadap objek Hak Cipta telah jelas haruslah menggunakan UU Hak Cipta.

### **1.5. Definisi Konsep**

#### **1) Hak Cipta**

Pengertian baku dari hak cipta telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, yaitu ”Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2) Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

3) Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.<sup>12</sup>

4) Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.<sup>13</sup>

5) Lagu

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.<sup>14</sup>

6) Musik

Musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembhkannya adalah suatu bentuk seni.

---

<sup>12</sup> Ahmad M Ramli, “*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*”, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013), hal. 2.

<sup>13</sup> Ibid, hal. 2.

<sup>14</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>

Mendengar musik pula adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik.<sup>15</sup>

7) Unduh atau *Download*

Unduh (bahasa Inggris: *download*), dan unggah (bahasa Inggris: *upload*) dalam teknologi informasi komunikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau sistem serupa lainnya.<sup>16</sup> *Download* merupakan sebuah proses dalam pengambilan *file-file* tertentu dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer lainnya, yang terdapat di internet baik melalui *web server*, *FTP server*, *mail server*, *server* ataupun sistem lain yang identik.

8) Internet

Internet (kependekan dari *interconnection-networking*) adalah seluruh jaringan Komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem *global Transmission Control Protocol/ Internet Protocol Suite* (TCP/ IP) sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Musik>

<sup>16</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pengunduhan\\_dan\\_pengunggahan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengunduhan_dan_pengunggahan)

<sup>17</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>